



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Tumanurung No. 5 Sungguminasa Kode Pos 91222

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 008/40/Bapenda

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang serta mendorong peningkatan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Pendapatan Daerah, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai Lingkup Badan Pendapatan Daerah;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian Penghargaan dan Hukuman, perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri yang Melakukan Kewajibannya secara Luar Biasa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Pendapatan Daerah.

- KEDUA : 1. Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil penilaian Pejabat Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk diberikan *Reward*, akan menerima Piagam Penghargaan;
2. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan cara periodik (triwulan) oleh Pejabat Penilai yang diangkat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa;
3. Unsur yang dinilai antara lain:
- Melakukan Penilaian Disiplin dilihat dari evaluasi kehadiran selama tahun berjalan dan dibuktikan dengan *finger print* dan atau daftar hadir;
  - Melakukan Penilaian Kemampuan Bekerjasama;
  - Melakukan penilaian kerapian dalam berpakaian;
  - Melakukan penilaian terhadap penyelesaian tugas.
- KETIGA : Memberikan *Reward* dan *Punishment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 2 Januari 2023



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA

Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA  
Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19770313 201001 1 011

Tembusan:

- Bupati Gowa (sebagai laporan);
- Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Gowa;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Gowa
- Pertinggal.